

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu Institusi Negara dalam penegakan hukum. Sebagai aparaturnya penegak hukum, kepolisian tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kejahatan pada Buku II dan pelanggaran pada Buku III.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang telah dinyatakan secara jelas oleh pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakan hukum. Sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.¹

Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Hubungan antara kepolisian dengan masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk

¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, hlm. 101.

peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana yang dilaporkan atau yang sedang terjadi di masyarakat atau temuan langsung oleh polisi.

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan subsistem peradilan pidana. Subsistem peradilan pidana tersebut termasuk kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari empat subsistem tersebut, kepolisian merupakan gerbang yang terdepan dalam penegakan hukum, karena kepolisianlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sebagaimana tugas pokok kepolisian yaitu meengakkan hukum dan ketertiban, Romli Atmasasmita berpendapat ciri pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam peradilan pidana ialah :²

1. Kepribadian ganda.
2. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat.
3. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
4. Titik berat pada “*law enforcement*” dimana hukum di utamakan dengan dukungan instansi kepolisian.
5. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian.
6. Menimbulkan ekse diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian: “*police brutality*”, *police corruption*.

Tampak jelas bahwa Romli menekankan pada kepolisian sangat berperan dalam penanggulangan kejahatan dalam peradilan pidana. Dalam pemberantasan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi tentu kepolisian diberikan kewenangan melalui Undang-undang untuk bertindak berdasarkan hukum. Sebagaimana diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD N RI 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

² Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 26

Republik Indonesia yang memberikan otonomi pada kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai aparatur negara.

Sebagai aparatur negara tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut merupakan landasan dasar bagi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dalam negeri agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum sebagaimana tujuan kepolisian.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Pada pasal 15 ayat (1) huruf a menyatakan kepolisian berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan.

Dalam hal laporan atau pengaduan di dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP“ setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau baik lisan maupun tulisan. Jelas maksud pasal ini saksi atau korban peristiwa pidana berhak melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana ke kepolisian.

Pengaturan mengenai penyelidikan seperti yang dinyatakan dalam KUHAP secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) huruf a penyidik karena kewajiban mempunyai mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Bagi penyidik pada pasal 102 dipertegas bahwa penyidik mengetahui, menerima laporan

atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana yang wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan dan bagi penyidik pada pasal 106 penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mana peraturan pelaksanaan dari Undang-undang yang mengatur semua yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari kepolisian. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anggota polri dilarang :

1. Menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah ;
2. Menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan yang sah.

Peraturan Kapolri tersebut merupakan teknis yang menjadi pedoman dan harus di jalankan oleh setiap pejabat kepolisian. Karena, legitimasi tindakan kepolisian didasarkan atas Undang-undang atau setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagi setiap anggota polisi harus tunduk terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dan berhubungan mengenai tugas, wewenang, dan fungsi dari kepolisian.

Di dalam temuan penulis di salah situs berita ada sebuah kasus yang laporannya ditolak pihak kepolisian. Laporan itu yakni laporan dari masyarakat Nagari Batu Kangkung dan Nagari Lubuk Besar, Kabupaten Dharmasraya yang melaporkan PT. Tidar Kerinci Agung terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah (pasal 385 KUHP) yang ditolak oleh kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dasar pengaduan masyarakat yaitu mereka merasa dirugikan dengan tindakan PT. Tidar Kerinci Agung yang menyerobot masuk ke lahan mereka yang menjadi perladangan dan sawah tempat mata pencahariannya yang sekarang dikuasai oleh PT. Tidar Kerinci Agung. Adapun alasan dari pihak kepolisian menolak laporan tersebut yaitu pelepas harus menemukan dua alat bukti, harus menentukan status hak atas tanah, membuat ranji kaum dan bahkan pelapor sendiri yang disuruh untuk membuat judul laporannya dan membuat laporannya sendiri.³

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu keharusan bagi kepolisian menerima laporan atau pengaduan pencari keadilan demi terselenggaranya penegakan hukum dan tercapainya keadilan maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu: **PELAKSANAAN KEWENANGAN PENERIMAAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DUGAAN TINDAK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

³ Lihat: <http://wartaandalas.com/berita-siaran-pers-lbh-padang-.html> diakses 29/04/2016

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pencari keadilan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kajian hukum pidana khususnya hukum kepolisian.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum pidana terutama terhadap fokus kajian hukum kepolisian.

c. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk referensi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana guna jika berhubungan dengan instansi kepolisian

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini nanti diharapkan akan dapat dijadikan pisau analisis dan basis argumentasi bagi kepolisian dalam pelaksanaan penerimaan laporan atau pengaduan.

b. Penelitian ini juga dapat di harapkan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan dalam melaporkan atau mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana dapat terakomondir dengan baik oleh kepolisian agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, (*thesis*) mengenai suatu kaus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.⁴

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁵ Secara konseptual, inti dan dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup⁶. Dengan demikian, penegakan hukum berintikan pada upaya melaksanakan hukum itu sendiri atau mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen untuk melaksanakan hukum, dalam sistem peradilan pidana terbagi dalam 4 subsistem tersebut semuanya terintegrasi dan saling berkaitan dalam melaksanakan penegakan hukum. Sedangkan menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegak hukum pada hakekatnya merupakan penegak kebijakan melalui beberapa tahap: ⁷

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum ⁸ :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam buku ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum disebut berlaku atau di terapkan,

⁶Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.

⁸*Ibid.*, hlm.10.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kepolisian sebagai penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia kepolisian bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja kepolisian sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.⁹

Secara ideal, keduanya memang mestinya memiliki kualitas yang sama baik yang bertolak pada kualitas sumber daya manusia yang menciptakan hukum dan penegak hukum.

b. Kewenangan

Mengenai kewenangan, kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki azas yang digunakan polisi dalam menjalankan wewenangnya. Azas-azas tersebut yaitu.¹⁰

⁹Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 17.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Op .cit.*, hlm.141.

1. Azas legilitas adalah suatu azas yang memberikan wewenang bertindak secara sah, apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Tindakan diluar Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan di anggap tidak sah.
2. Azas kewajiban adalah suatu azas yang memberi bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam melaksanakan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya.
3. Azas oportunitas adalah suatu azas memberi kewenangan kepada polisi bertindak dalam melaksanakan kewajiban karena untuk kepentingan umum atau Negara.¹¹

Pentingnya azas oleh kepolisian agar setiap tindakan polisi sesuai dengan tujuan dan tidak melampaui batas wewenangnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹² Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan sesuatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya disebut fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹³

¹¹*ibid.*, hlm. 143.

¹²Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm. 83.

¹³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press) Jakarta, hlm.132.

- a. Pelaksanaan adalah peroses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁴
- b. Kewenangan adalah sebuah kesempatan kebebasan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu secara bertanggungjawab.¹⁵
- c. Kepolisian berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perindang-undangan.
- d. Laporan berdasarkan pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau akan diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana.
- e. Pengaduan berdasarkan pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- f. Penyelidik berdasarkan pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

¹⁴ <http://kbbi.web.id./pelaksanaan>.

¹⁵ Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

g. Penyidik berdasarkan pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang dilapangan atau dipelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁶ Amirudin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini diperoleh bahan hukum berupa data sekunder yaitu data yang telah terolah atau telah disusun yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi.¹⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudence, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih diberlakukan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op. cit.*, hlm. 52.

g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, penulis melaksanakan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya memperoleh serangkaian data primer yang dibutuhkan terkait judul penelitian berkaitan dengan Kewenangan Pelaksanaan Penerimaan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁹

a) Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan merupakan setengah dari keseluruhan aktivitas penulisan ini. Tujuan dan kegunaan studi kepastakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian serta mengumpulkan bahan-bahan rujukan sebelum dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode wawancara yang digunakan adalah semistruktur dengan cara membuat rancangan pertanyaan dan ada kalanya pertanyaan-pertanyaan dan ada kalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara seponan pada saat wawancara berlangsung.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen

¹⁹*ibid.*, hlm. 112.

yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

2) Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam studi kasus ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu suatu proses penyaringan dan pemisahan data untuk pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b) Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²¹

²⁰*ibid.*, hlm. 21.

²¹*ibid.*, hlm. 32.